

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional seperti ini belum mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terlihat dari sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dari perundang-undangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap korban kejahatan dengan perlindungan terhadap pelaku, merupakan penyimpangan dari Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam hal ini negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya di dalam hukum sesuai dengan *asas equality before the law*, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di negara Indonesia, mulai dari UUD 1945 hingga kepada peraturan perundang-undangan ke bawahnya.¹

Setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian,

¹ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81.

baik materiil maupun immateriil. Korban kejahatan yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-undang terhadap pelaku tindak pidana. Akibatnya, pada saat pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak dipedulikan.¹

Dalam setiap penanganan perkara pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa) seringkali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tersangka sekalipun dia bersalah. Korban kejahatan hanya ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu sebagai saksi sehingga kemungkinan korban untuk memperoleh keleluasaan memperjuangkan haknya sangat kecil.² Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya dan memulihkan keadaannya akibat suatu tindak pidana atau kejahatan.³

Tidak jarang juga ditemukan korban kejahatan yang mengalami penderitaan (fisik, mental atau material) dari suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya ia terima karena berbagai alasan, misalnya korban menolak untuk mengajukan ganti

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 24

² Chaerudin, Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Pers, Jakarta, 2004, hlm. 47.

³ *Ibid*, hlm. 49

kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada penderitaan yang berkepanjangan. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari korban suatu tindak pidana adalah untuk mendapatkan kompensasi. Kompensasi diberikan oleh negara kepada korban pelanggaran HAM yang berat.

Ada beberapa peraturan perundangan nasional yang mengatur tentang pemberian kompensasi. Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, istilah kompensasi terhadap korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Pada awalnya ganti kerugian kepada korban kejahatan dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dibebankan kepada pelaku kejahatan. Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam Pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak ketiga yang mengalami kerugian, dan ini bisa dipahami sebagai korban, dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sedangkan ganti kerugian yang bersifat imateriil para korban harus mengajukan gugatan secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban dan hak-

haknya tidak cukup mendapatkan perhatian apabila dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa atau terpidana.⁴

Kedudukan hak-hak korban kejahatan kemudian semakin kuat dan diakui dalam sistem hukum nasional dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini memberikan hak korban pelanggaran HAM berat untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Namun, regulasi ini ditujukan untuk pelanggaran HAM berat dan bukan untuk keseluruhan korban tindak pidana.⁵ Hak atas kompensasi kembali diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“Korban melalui LPSK dapat mengajukan ke Pengadilan berupa :

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana.”

Namun dalam praktiknya, sangat jarang ditemukan korban pelanggaran HAM berat yang mendapatkan kompensasi. Kasus-kasus HAM yang terjadi di Indonesia belum pernah ada yang memberikan kompensasi kepada korban kejahatan pelanggaran HAM berat walaupun sudah diatur jelas dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban berhak untuk mendapatkan kompensasi. Salah satu contoh penyelesaian secara hukum terhadap pelanggaran HAM berat yang tidak berpihak pada korban pelanggaran HAM adalah catatan

⁴ Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia Sebuah Kajian Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 7

⁵ *Ibid*, hlm. 8

pengadilan HAM ad hoc Timor-timur, hak-hak korban pelanggaran HAM berat tidak pernah disinggung sedikitpun. Baik jaksa maupun hakim tidak pernah menyinggung sedikitpun upaya-upaya pemulihan bagi korban, padahal pelanggaran HAM berat di Timor-timur telah diakui terjadi oleh pengadilan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan keputusan Pengadilan Den Haag Belanda, yang memberikan kompensasi kepada para janda korban pelanggaran HAM berat yang terjadi di Rawagede pada tahun 1947, padahal pelanggaran HAM berat tersebut terjadi pada masa lalu tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Proses peradilan HAM di Indonesia hanya difungsikan untuk mencari tahu siapa pelaku dan menghukumnya, tetapi keadilan bagi korban secara nyata tidak menjadi bagian penting. Hak atas kompensasi yang secara jelas dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahkan tidak dapat dijalankan sama sekali.⁶

Putusan kompensasi di atas dalam pelaksanaannya terhambat secara normatif dimana eksekusi putusan tersebut hanya bisa dilaksanakan setelah ada keputusan pengadilan yang bersifat tetap. Artinya kompensasi akan diterima oleh korban pada saat terdakwa dinyatakan bersalah, sebaliknya apabila terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka kompensasi tersebut gugur. Hal ini karena konsep kompensasi menggantungkan faktor kesalahan dari terdakwa dan bukan karena hak yang melekat terhadap setiap korban pelanggaran HAM berat, hal ini sangat bertentangan dengan apa yang sudah

⁶ Supriady Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, Zainal Abidin, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, Elsam, Jakarta, 2005, hlm. 3.

menjadi Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan bahwa korban pelanggaran HAM berat berhak mendapatkan kompensasi tanpa harus menunggu apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak.

Uraian latar belakang di atas, merupakan faktor yang dijadikan alasan penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi hukum yang berjudul “ *Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat melalui kompensasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah hukum yang akan diteliti yaitu “ Mengapa pengaturan tentang kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat diimplementasikan?”

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa pengaturan kompensasi terhadap korban pelanggaran

HAM berat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat diimplementasikan.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai pemahaman mengenai pengaturan pemberian kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM berat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang berfokus pada pengaturan kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM berat ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi bagi para legislator atau pembuat Undang-undang dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada korban pelanggaran HAM berat melalui kompensasi.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika

penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Sebagai bukti, peneliti mencantumkan penelitian yang dilakukan oleh :

1. Robert Simatupang, NPM 02 05 08153, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Sebagai Korban Kejahatan“ dengan rincian sebagai berikut :

a. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan yaitu perempuan sebagai korban kejahatan?
- 2) Kendala apa sajakah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan yaitu perempuan yang menjadi korban kejahatan?

b. Manfaat Penelitian

- 1) Untuk mendapatkan data mengenai apakah hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang menjadi korban kejahatan dalam hukum pidana.
- 2) Untuk mendapatkan data tentang kendala dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang menjadi korban kejahatan.

c. Hasil Penelitian

- 1) Secara umum hukum pidana telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan yang menjadi korban kejahatan, tetapi secara khusus tentang hak-hak perempuan yang menjadi korban kejahatan, hukum pidana belum memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagai korban kejahatan. Hal tersebut dapat diketahui dengan tidak adanya Pasal-pasal mengenai hak-hak perempuan yang menjadi korban kejahatan. Adapun beberapa Pasal di dalam hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan terhadap perempuan hanya untuk memberikan sanksi kepada pelaku terhadap kejahatan yang dilakukannya terhadap perempuan tetapi tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.
- 2) Kendala yang ada di dalam hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang menjadi korban kejahatan adalah tidak terdapatnya Pasal-pasal yang mengatur hak-hak perempuan sebagai korban kejahatan. Dengan tidak adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang hak-hak perempuan yang menjadi korban kejahatan maka akan sulit untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan yang menjadi korban kejahatan, terlebih lagi hal tersebut mempengaruhi kinerja aparat

penegak hukum menangani perkara-perkara tentang perempuan yang menjadi korban kejahatan. Mengenai hal ini juga mempengaruhi hakim dalam mengambil putusan yang baik.

2. Antonius Sudarmaji R., NPM 03 05 08307, Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Oleh Polisi Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Perkara Pidana Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006” dengan rincian sebagai berikut :

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bentuk perlindungan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh polisi terhadap saksi dan korban setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban?
- 2) Kendala apakah yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban?

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Bentuk perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh polisi terhadap saksi dan korban setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Kendala yang dihadapi oleh Polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban.

c. Hasil Penelitian

1) Polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban baik sebelum maupun setelah adanya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya berupa perlindungan terhadap fisik saksi dan korban tindak pidana. Polisi bisa melakukan pengawasan keamanan diri saksi dan korban tindak pidana bahkan tidak menutup kemungkinan melakukan penjagaan atau pengawalan.

2) Polisi dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban sebatas pada tahap penyidikan. Jadi pada saat perkara sudah di tangan jaksa maka tanggung jawab beralih ke pihak Kejaksaan. Namun demikian, apabila pihak Kejaksaan maupun Pengadilan meminta bantuan untuk melakukan berbagai bentuk perlindungan hukum maka pada prinsipnya polisi akan memberikan bantuan.

3) Kendala yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban adalah keterbatasan anggaran dana, keterbatasan personil untuk ditugasi memberikan perlindungan hukum.

E. Batasan Konsep

Suatu penelitian ilmiah di dalamnya perlu ada kejelasan mengenai istilah yang dipakai dalam penelitian agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda antara berbagai pihak yang nantinya akan menyulitkan pemahaman sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban.

Perlindungan menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat adalah segala bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang Pengadilan.

2. Korban

Korban menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah

orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.⁷

Korban menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Kompensasi terhadap Korban Kejahatan Pelanggaran HAM yang berat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya.

Korban menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.⁸

⁷ Arif Gosita, *Opcit*, hlm. 44.

⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 82.

3. Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran HAM berat menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pelanggaran HAM berat merupakan *extra ordinary crimes* dan berdampak secara luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP serta menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.⁹

4. Kompensasi

Kompensasi menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM berat adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Kompensasi adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada korban pelanggaran HAM berat untuk melakukan

⁹ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 11

pembayaran secara tunai atau diberikan ke dalam beberapa bentuk.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diperlukan untuk mengetahui secara normatif, “ mengapa pengaturan kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat diimplementasikan.”

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama, meliputi :

a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang – undang Dasar 1945;
- 2) Undang–undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

¹⁰ Wahyu Wagiman dan Syahril Martanto Wiryawan, *Prosedur Pemberian Kompensasi dan Restitusi*, ICW, Jakarta, 2007, hlm. 12

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Kompensasi terhadap Korban Kejahatan Pelanggaran HAM berat;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM berat;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
- 7) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Kompensasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan hukum sekunder :

Adalah bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku seperti Kamus Hukum, makalah, dan hasil wawancara dengan narasumber.

3. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan, yang dilakukan dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur, dan wawancara dengan narasumber.

4. Metode Analisis

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dalam penelitian secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif yaitu berangkat dari proposisi yang diakui kebenarannya dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

BAB II : PENGATURAN KOMPENSASI SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT

A. Tinjauan Hukum Pidana Mengenai Korban Pelanggaran HAM Berat

Dalam sub bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang korban, korban pelanggaran HAM berat dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat.

B. Hak- hak Korban Pelanggaran HAM Berat

Dalam sub bab ini berisi mengenai hak-hak korban terutama korban pelanggaran HAM berat.

C. Tinjauan Mengenai Kompensasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat

Dalam sub bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai kompensasi, dan prinsip-prinsip pemberian kompensasi kepada korban pelanggaran HAM berat.

D. Pengaturan Pemberian Kompensasi kepada Korban Pelanggaran HAM Berat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam sub bab ini berisi tentang dasar hukum pemberian kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM berat, tata cara pengajuan kompensasi kepada korban pelanggaran HAM berat, dan kendala dalam pemberian kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan hukum yang berisi mengenai kesimpulan yang diambil dari penyusunan pokok bahasan yang diangkat untuk dapat menjawab identifikasi masalah dan membuat saran-saran terhadap masalah pemberian kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM berat berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

